

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam menangani gugatan perceraian di sebuah pengadilan. Mediasi dianggap sebagai cara atau usaha untuk melakukan sebuah perdamaian sehingga gugatan ke pengadilan dicabut dan perkara dianggap sudah selesai bilamana kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus gugatan perceraian berdamai dan mencabut gugatannya. Kewajiban pihak pengadilan untuk melakukan mediasi juga sejalan dengan ajaran islam.

Dalam surat An-nisa ayat 35 Allah berfirman telah memerintahkan bahwa jika dikawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami dan istri) maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa salah satu cara menyelesaikan sebuah perselisihan antara suami istri yaitu dengan jalan mengirim seorang “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Sementara itu dalam Pengadilan Agama untuk mencapai sebuah keputusan yang adil seorang hakim harus mampu mendengarkan menggali sebuah keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, begitu pula dalam sebuah mediasi. Seorang mediator hendaknya memiliki kemampuan untuk menggali dan *mendirect* permasalahan sehingga pihak yang berperkerkara mengetahui bagaimana seharusnya mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam masalah yang dia ajukan.

Mediasi merupakan sebuah kebutuhan primer dalam kasus perceraian di sebuah pengadilan agama. Tingkat perceraian di Indonesia cukup signifikan, terutama di Jawa Tengah tingkat perceraian di Jawa Tengah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 65.755 perceraian di Jawa Tengah pada tahun 2020.

Sehingga seorang mediator dalam penanganan kasus ini harus memiliki perhatian lebih, salah satu pengadilan yang mempunyai kasus terbanyak dalam penanganan kasus perceraian adalah Pengadilan Agama Semarang. Pengadilan Agama Semarang merupakan Pengadilan dengan lisensi kelas 1A artinya kredibilitas dan kompetensi dari pengadilan ini tidak diragukan lagi, itu terbukti dengan kasus yang ditangani oleh pengadilan ini. Berdasarkan data yang terinput di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang, dan wawancara serta pemeriksaan data base di Pengadilan Agama Semarang perkara yang masuk bulan september ini sekitar 3141 perkara. Sebuah perbandingan perceraian yang terjadi di Indonesia memiliki angka perbandingan lima pasang orang menikah dan satu pasang orang bercerai (Muhyidin, 2020).

Hal inilah yang harus menjadi pusat perhatian pemerintah terkhusus dalam bidang mediasi sehingga ketika kasus gugatan cerai tersebut benar-benar sampai pada ranah perceraian. Pengadilan Agama haruslah melakukan mediasi, dalam proses mediasi inilah dibutuhkan sebuah konseling khususnya konseling islam. Sebab metode atau strategi dalam dalam memediasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi.

Seorang mediator dalam proses perkara perceraian harus memiliki kemampuan atau metode konseling yang baik, hal ini dapat ditunjukkan melalui tidak dilanjutkannya sebuah perkara cerai atau dicabutnya sebuah gugatan oleh pihak yang terkait yang mengajukan gugatan cerai. Kemampuan tersebut dapat menekan atau meminimalisir angka perceraian sehingga terwujudlah sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahamah yang sesuai dengan ajaran agama islam.

Metode konseling islam inilah yang menjadi modal dasar seorang mediator untuk melakukan sebuah mediasi, sebab dalam konseling seseorang diajarkan bagaimana cara mendengarkan, berbicara, bersikap, dan *mendirect* sebuah permasalahan orang lain. Akibat konseling yang dilakukan mediator orang lain dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat terkhusus tentang metode konseling islam.

Namun para mediator di Pengadilan Agama (PA), sangat sedikit yang memiliki latar belakang seorang konselor islam atau pengetahuan tentang bagaimana caranya menjadi seorang mediator yang tepat. Hal ini membuat Pengadilan mengambil jalan pintas dengan menyerahkan tugas menjadi mediator kepada hakim-hakim di Pengadilan yang memiliki sertifikat menjadi seorang mediator. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saifullah (2015) diterangkan bahwasanya mediasi dilakukan berdasarkan keterampilan yang dimilikinya dan kemampuan mengajak orang untuk berdamai, seperti menanyakan sebuah identitas, pekerjaan yang digeluti oleh pihak yang berperkara. Tentu cara ini tidak salah namun metode yang digunakan kurang tepat digunakan dalam proses mediasi yang dimana mediator masih bisa menggali lebih jauh lagi faktor-faktor penyebab konflik utama (*root cause*), bukan pada pemicu konflik (*triggers*).

Berdasarkan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan dua pihak yang bersengketa, metode mediasi yang berbasis konseling islam sangatlah penting dilakukan di Pengadilan Agama (PA) sehingga dalam proses mediasi pihak yang mengajukan sebuah perkara mendapatkan sebuah bimbingan yang maksimal dan berkualitas yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Hal ini membuat para pihak yang berperkara dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan benar berdasarkan nilai-nilai islam yang termuat didalamnya. Sehingga penulis ingin membuat penelitian ini berfokus pada sebuah mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Semarang.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Apa saja metode konseling islam yang diterapkan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui metode konseling islam yang diterapkan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini menambah wawasan empiris mengenai mediasi khususnya dalam bidang perceraian.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan atau metode bagi seorang mediator dalam menangani perkara, khususnya perkara perceraian.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan bagi akademisi maupun praktisi terkait informasi mediasi perkara perceraian, bagi para peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pertimbangan yang memiliki kesamaan tema.